

Pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak

Malinda Aliffiyah Akbar Imron ^{1*}, Ngurah Pandji Mertha Agung Durya ², Enny Susilowati Mardjono ³, Entot Suhartono ⁴

^{1*,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dian Nuswantoro, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Email: malindaaliffiyahakbar@gmail.com ^{1*}, ngurahdurya@dosen.dinus.ac.id ², enny.susilowati@dsn.dinus.ac.id ³, entot.suhartono@dsn.dinus.ac.id ⁴

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; Diterima dalam bentuk revisi 20 April 2025; Diterima 10 Mei 2025; Diterbitkan 1 Juni 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET) – Lembaga KITA.

Suggested citation:

Imron, M. A. A., Durya, N. P. M. A., Mardjono, E. S., & Suhartono, E. (2025). Pengaruh *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 11(3), 1467–1479. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v11i3.4123>.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan multinasional sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Variabel bebas yang dianalisis mencakup *transfer pricing* diukur melalui piutang berelasi pada total piutang, kepemilikan asing dengan saham yang dimiliki asing pada total saham, dan intensitas modal melalui aset tetap bersih pada total aset. Variabel terikat yang diukur adalah penghindaran pajak dengan Effective tax rate (ETR). Sampel penelitian terdiri dari 21 perusahaan multinasional energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode tersebut, dan data di analisis menggunakan metode analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: Intensitas Modal; Kepemilikan Asing; Penghindaran Pajak; *Transfer Pricing*.

Abstract

This study analyzes the influence of *transfer pricing*, foreign ownership, and capital intensity on tax avoidance in the multinational energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2019-2023. The independent variables analyzed include *transfer pricing*, measured by related party receivables to total receivables; foreign ownership, measured by foreign-owned shares to total shares; and capital intensity, measured by net fixed assets to total assets. The dependent variable, tax avoidance, is calculated using the Effective tax rate (ETR). The research sample consists of 21 multinational energy companies listed on the IDX during the specified period, and the data were analyzed using multiple linear regression analysis. The findings indicate that *transfer pricing* and capital intensity significantly affect tax avoidance. However, foreign ownership does not have a significant influence on tax avoidance.

Keyword: Capital Intensity; Foreign Ownership; Tax Avoidance; *Transfer Pricing*.

1. Pendahuluan

Pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan kepada negara, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan negara berasal dari sumber-sumber perpajakan dan non-pajak, yang sangat krusial bagi kemajuan suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, dengan pembayar pajak tidak menerima imbalan langsung (Yustrianthe & Rahmawati, 2022). Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), penerimaan pajak pada tahun 2023 mencapai Rp1.869,23 triliun, melampaui target APBN 2023 sebesar 108,8% dan Perpres Nomor 75 Tahun 2023 sebesar 102,8%. Penerimaan pajak tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan 8,9% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp1.716,77 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Meskipun penerimaan pajak meningkat, rasio pajak Indonesia pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 10,31%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 10,38% (DPR RI, 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus penghindaran pajak di sektor energi dan sumber daya alam Indonesia menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Tbk., di mana perusahaan tersebut diduga menerapkan skema transfer pricing untuk mengalihkan keuntungan ke entitas afiliasi di Singapura, Coaltrade Services International. Dengan menggunakan skema ini, Adaro dapat menjual batu bara kepada entitas afiliasi dengan harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, sehingga mengurangi kewajibannya di Indonesia. Prosedur yang diterapkan oleh PT Adaro terbagi menjadi dua tahap. Pertama, batu bara yang dihasilkan oleh PT Adaro dipasarkan kepada Coaltrade dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, Coaltrade menjual batu bara tersebut dengan harga yang lebih tinggi. Kedua, bonus sebesar US\$55 juta yang diterima dari pihak eksternal dan anak perusahaan Adaro dicatat oleh Coaltrade. Pencatatan ini dimaksudkan untuk mengurangi kewajiban pajak PT Adaro, mengingat tarif pajak di Singapura lebih rendah, yakni 17% dibandingkan dengan Indonesia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa melalui mekanisme ini, PT Adaro berhasil mengurangi kontribusi pajaknya sebesar US\$125 juta (sekitar Rp1,5 triliun) antara tahun 2009 hingga 2017 dibandingkan dengan kewajiban pajaknya yang semestinya di Indonesia. Laporan Global Witness memperkirakan bahwa praktik ini berpotensi mengurangi pajak yang seharusnya diterima oleh pemerintah Indonesia sebesar sekitar US\$14 juta per tahun (TribunSumbar, 2022). Di sisi lain, otoritas pajak Indonesia sedang merancang sejumlah kebijakan baru untuk menutup celah yang ada, termasuk adopsi pedoman internasional yang lebih ketat terkait transfer pricing serta optimalisasi peraturan mengenai kepastian hukum dan administrasi perpajakan.

Variabel penghindaran pajak memiliki peran yang sangat penting dalam penelitian ini, karena mencerminkan upaya perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi, termasuk transfer pricing, intensitas modal, dan kepemilikan asing. Variabel ini merupakan salah satu indikator utama yang memengaruhi keputusan manajerial serta kinerja perusahaan dalam bidang perpajakan. Perusahaan sering kali merancang perencanaan pajak sebagai strategi untuk mengelola kewajiban pajaknya. Sebagaimana dijelaskan oleh Fathimah *et al.* (2024), perencanaan pajak dapat mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan karena laba menjadi dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya, perencanaan pajak yang dilakukan secara agresif dapat berujung pada penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Oleh karena itu, implementasi prosedur manajemen perusahaan yang optimal sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku sangat penting untuk mengurangi kemungkinan praktik manipulasi laba dan mendorong pengelolaan perusahaan yang efisien, profesional, dan transparan. Tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi perpajakan dan meminimalkan risiko penghindaran pajak yang berlebihan (Fathimah & Hernawati, 2025). Penelitian ini mengukur penghindaran pajak dengan menggunakan indikator Effective Tax Rate (ETR), yang mencerminkan seberapa efektif perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Semakin rendah nilai ETR, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan ketentuan dalam UU HPP No. 7/2021, tingkat ETR yang digunakan adalah sebesar

RESEARCH ARTICLE

22%. Variabel ini penting karena dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan mekanisme pajak yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar, serta bagaimana faktor-faktor seperti struktur kepemilikan asing, skema transfer pricing, dan intensitas modal berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Transfer pricing merupakan strategi yang sering digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memfasilitasi penghindaran pajak, terutama dalam transaksi internasional (Putri & Mulyani, 2020). Dengan mekanisme ini, perusahaan dapat mengatur harga transaksi antar entitas yang memiliki hubungan istimewa, termasuk anak perusahaan atau cabang di negara yang berbeda. Apabila harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan prinsip kewajaran, perusahaan dapat memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Auliya *et al.* (2024) mengungkapkan bahwa perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak tinggi sering kali mengalami penurunan pendapatan akibat tingginya beban pajak, sementara perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah dapat memaksimalkan keuntungan. Praktik transfer pricing ini, meskipun menguntungkan bagi perusahaan, berdampak pada berkurangnya penerimaan pajak negara. Penelitian Ghina *et al.* (2024) menunjukkan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh signifikan dalam penghindaran pajak, sementara penelitian Alfarizi *et al.* (2021) menunjukkan bahwa transfer pricing memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan asing dalam perusahaan dapat memengaruhi strategi penghindaran pajak, karena investor asing sering kali mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajaknya. Puspitasari & Mardjono (2024) menjelaskan bahwa investor asing cenderung memperhatikan kebijakan transfer pricing dan strategi pajak perusahaan saat membuat keputusan investasi. Kepemilikan asing dapat menjadi pendorong bagi perusahaan untuk mencari strategi penghindaran pajak, karena investor asing biasanya memiliki hak suara yang lebih besar sesuai jumlah saham yang dimiliki, yang dapat memengaruhi keputusan manajerial perusahaan. Temuan Putri & Mulyani (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berdampak positif terhadap penghindaran pajak, sementara riset Mardianti & Ardini (2020) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Intensitas modal merupakan faktor penting yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Khayati *et al.* (2024) menyatakan bahwa tingkat intensitas modal perusahaan berpengaruh pada kemampuannya mengonversi aset menjadi pendapatan. Peningkatan intensitas modal dapat menyebabkan meningkatnya depresiasi aset, yang berdampak pada penurunan laba yang dikenakan pajak. Penelitian Ghina *et al.* (2024) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sementara riset Safitri & Rizal (2023) mengungkapkan bahwa intensitas modal memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak.

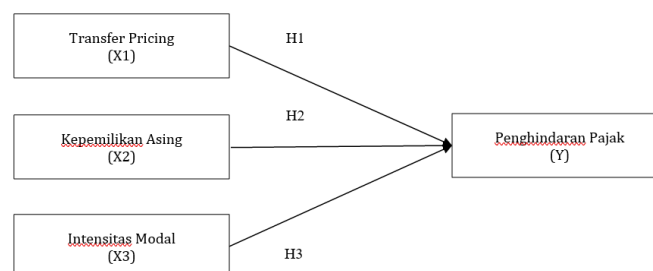
Penelitian ini merupakan replikasi dari Ghina *et al.* (2024) dengan menggabungkan tiga variabel independen, yaitu transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal, serta variabel dependen penghindaran pajak. Penelitian ini berfokus pada perusahaan multinasional di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019-2023. Perusahaan multinasional merupakan entitas yang beroperasi di berbagai negara dengan memiliki anak perusahaan atau cabang di berbagai wilayah internasional. Masalah yang akan diteliti adalah: (1) Apakah transfer pricing memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan multinasional energi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023? (2) Apakah kepemilikan asing memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan multinasional energi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023? (3) Apakah intensitas modal memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan multinasional energi yang terdaftar di BEI pada periode 2019-2023? Perusahaan sektor energi dipilih karena memiliki potensi besar dalam membayar pajak dan berkontribusi pada penerimaan negara. Selain itu, sektor ini terus berkembang, sehingga memiliki peluang besar untuk terjadinya penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap penghindaran pajak, khususnya dalam perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan akademisi di bidang perpajakan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teori yang dijadikan dasar untuk menganalisis pengaruh variabel terhadap penghindaran pajak. Salah satunya adalah teori agensi, yang dijelaskan oleh Olivia & Dwimulyani (2019). Teori ini mengemukakan hubungan antara principal, yang memberikan wewenang, dan agent, yang bertanggung jawab mengelola keputusan.

RESEARCH ARTICLE

Teori ini dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menggambarkan ketidaksesuaian kepentingan antara manajemen sebagai agent dan pemilik sebagai principal. Ketidakselarasan ini mempengaruhi berbagai aspek kinerja entitas bisnis, termasuk pengelolaan pajak. Dalam perpajakan, pemerintah sebagai principal berusaha memaksimalkan penerimaan pajak, sementara perusahaan sebagai agent cenderung berusaha mengurangi beban pajaknya (Maharani & Juliarto, 2019). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menyatakan bahwa niat individu untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol yang dirasakan. Semakin besar keinginan individu untuk melaksanakan tindakan tersebut, semakin besar kemungkinan untuk terwujud. Sikap mencerminkan pandangan individu terhadap suatu perilaku, norma subjektif menggambarkan tekanan sosial yang ada, dan kendali perilaku mencerminkan sejauh mana individu merasa mampu untuk melakukan perilaku tersebut (Pasaribu & Radikun, 2021).

Salah satu faktor yang turut berperan dalam penghindaran pajak adalah transfer pricing. Menurut Pasal 18 ayat 3 UU Pajak Penghasilan (UU PPh), transfer pricing adalah penetapan harga untuk transaksi yang melibatkan pihak yang mempunyai hubungan khusus. Hubungan ini mencakup kepemilikan langsung atau tidak langsung, kontrol oleh salah satu pihak, atau hubungan keluarga antara entitas yang terlibat. Perusahaan multinasional sering kali memanfaatkan transfer pricing untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna mengurangi kewajiban pajak di negara asal (Rahmawati & Irawati, 2023; Hendrylie *et al.*, 2023). Tujuan utama strategi ini adalah untuk mengurangi kewajiban pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan dengan mendistribusikan laba ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Nehayati, Iskandariah, & Mardjono, 2025). Kepemilikan asing juga berperan dalam praktik penghindaran pajak. Kepemilikan asing merujuk pada saham perusahaan yang dimiliki oleh individu atau entitas asing. Tekanan untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor asing sering kali mendorong perusahaan untuk mengelola kewajiban pajaknya secara lebih agresif. Semakin besar porsi kepemilikan asing, semakin besar dorongan untuk menghindari pajak demi meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham asing (Putri & Mulyani, 2020). Investor asing seringkali memiliki kontrol yang lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan pajak perusahaan tersebut (Zarkasih & Maryati, 2023).

Intensitas modal juga merupakan faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak. Intensitas modal mengacu pada seberapa besar perusahaan mengalokasikan investasinya dalam aset tetap. Semakin besar intensitas modal, semakin besar pula potensi penyusutan aset yang dapat mengurangi laba kena pajak, yang pada gilirannya mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Firdaus & Poerwati, 2022). Melalui Theory of Planned Behavior (TPB), peningkatan alokasi modal dalam aset tetap dapat dilihat sebagai strategi untuk mengurangi beban pajak, karena perusahaan percaya bahwa langkah ini dapat memberikan kendali atas kewajiban pajak melalui penyusutan (Patriandari & Safira, 2024). Berdasarkan teori-teori yang telah dijelaskan, penelitian ini mengajukan tiga hipotesis utama: pertama, transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H1); kedua, kepemilikan asing berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H2); dan ketiga, intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak (H3). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan regresi linear berganda untuk menguji ketiga hipotesis tersebut, dengan fokus pada perusahaan multinasional di sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

2.1 Variabel Penelitian

Riset ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas adalah variabel yang secara teoritis dianggap memengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam struktur berpikir keilmuan. Variabel-variabel ini digunakan untuk memahami hubungan sebab-akibat antara faktor-faktor yang ada dalam penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan variabel-variabel yang dianalisis dalam riset ini beserta rumus perhitungannya.

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator
<i>Transfer pricing</i> (X1)	$Transfer\ pricing = \frac{\text{Piutang Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$
Kepemilikan Asing (X2)	$Kepemilikan\ Asing = \frac{\text{Saham yang Dimiliki Asing}}{\text{Total Saham}}$
Intensitas Modal (X3)	$Intensitas\ Modal = \frac{\text{Aset Tetap Bersih}}{\text{Total Aset}}$
Penghindaran Pajak (Y)	$Effective\ tax\ rate = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$

2.2 Populasi dan Sampel

Riset ini mengaplikasikan populasi semua perusahaan multinasional pada sektor energi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019-2023, dengan pemilihan sampel memanfaatkan metode purposive sampling. Tabel 2 menunjukkan kriteria yang dimanfaatkan untuk menentukan berapa banyak sampel yang dikumpulkan. Penelitian ini menganalisis data dengan metode regresi linear berganda melalui perangkat lunak SPSS versi 26 for windows. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik uji statistik deskriptif, asumsi klasik, regresi berganda, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

Tabel 2. Pemilihan Sampel Penelitian

Kriteria	2019	2020	2021	2022	2023
Seluruh perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	89	89	89	89	89
Perusahaan dalam sektor energi yang tidak tergolong <i>multinational company</i> (MNC)	(66)	(66)	(66)	(66)	(66)
Perusahaan dalam sektor energi yang tidak menerbitkan laporan tahunan	0	0	0	0	0
Perusahaan dalam sektor energi yang tidak menggunakan kurs dollar dalam laporan keuangannya	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)
Perusahaan dalam sektor energi yang tidak memuat data yang dibutuhkan dalam penelitian	(7)	(6)	(6)	(5)	(4)
Jumlah per tahun	14	15	15	16	16
Total			76		
Outlier			27		
Total sampel yang digunakan			49		

RESEARCH ARTICLE

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Uji Statistik Deskriptif

Pada bagian ini, disajikan hasil dari uji statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji ini mencakup penghitungan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti, guna memahami sebaran dan variabilitas data yang ada.

Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>Transfer pricing</i>	49	-.11	.68	.2060	.20171
Kepemilikan Asing	49	-.13	.86	.2406	.24092
Intensitas Modal	49	.00	.50	.1536	.14116
Peghindaran Pajak	49	.16	.40	.2605	.05559
Valid N (listwise)	49				

Berdasarkan temuan analisis statistik deskriptif, variabel *transfer pricing* memuat nilai minimum sebesar -0,11 dan maksimum 0,68, dengan rata-rata 0,2060 serta standar deviasi sebesar 0,20171. Sementara itu, variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai minimum -0,13 dan maksimum 0,86 dengan nilai rata-rata 0,2406 dan standar deviasi sebesar 0,24092. Variabel intensitas modal memuat nilai minimum 0,00 dan maksimum 0,50 dengan rata-rata 0,1536 serta standar deviasi sebesar 0,14116. Adapun variabel penghindaran pajak memuat nilai minimum 0,16 dan maksimum 0,40, dengan nilai rata-rata 0,2605 serta standar deviasi 0,5559.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04422603
Most Extreme Differences	Absolute	.070
	Positive	.070
	Negative	-.051
Test Statistic		.070
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil Kolmogorov-Smirnov yang ditampilkan dalam tabel menunjukkan signifikansi sebesar 0,200. Karena melebihi ambang batas 0,05, data dikatakan berdistribusi normal.

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleneartitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.316	.013		24.546	.000		
<i>Transfer pricing</i>	-.107	.033	-.390	-3.213	.002	.954	1.048

RESEARCH ARTICLE

Kepemilikan Asing	-.032	.028	-.137	-1.131	.264	.952	1.050
Intensitas Modal	-.165	.047	-.420	-3.531	.001	.995	1.005

a. *Dependent Variable: Peghindaran Pajak*

Uji multikoleneartitas ditujukan guna memahami ada tidaknya hubungan korelatif antar variabel independen. Suatu model regresi dinyatakan baik apabila tidak adanya hubungan yang kuat antar variabel independennya. Kriteria pengambilan keputusan mengacu pada nilai *tolerance* yang $\geq 0,10$ atau nilai VIF yang ≤ 10 , yang mengindikasikan bahwa model terbebas dari masalah multikoleneartitas. Berdasarkan tabel, hasil tersebut menjelaskan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Maka kesimpulannya adalah tidak ada kejadian multikoleneartitas.

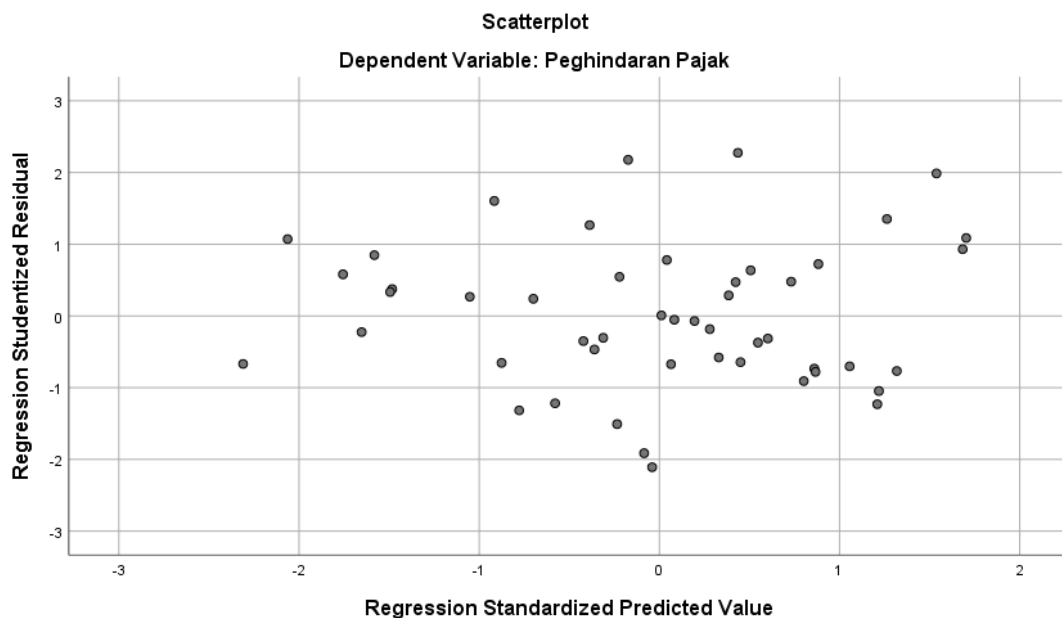
Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606 ^a	.367	.325	.04568	2.081

a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing

b. *Dependent Variable: Peghindaran Pajak*

Uji autokorelasi yang dihasilkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 2,081. Adapun jumlah sampel yakni 49 dan total variabel independen ada 3 ($k=3$). Dapat diketahui dari tabel, nilai dL sebesar 1,4136, nilai dU sebesar 1,6723, serta nilai 4-dU sebesar 2,3277. Hal ini mengungkapkan nilai $dU < DW < 4-dU$, maka dapat ditarik kesimpulan tidak adanya autokorelasi.



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Karena sebaran titik-titik residual tampak acak, data juga tidak membentuk pola spesifik dan menyebar secara seimbang di atas serta di bawah garis nol pada sumbu Y. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi memenuhi asumsi homokedastisitas.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.316	.013		24.546	.000
<i>Transfer pricing</i>	-.107	.033	-.390	-3.213	.002
Kepemilikan Asing	-.032	.028	-.137	-1.131	.264
Intensitas Modal	-.165	.047	-.420	-3.531	.001

Berdasarkan informasi pada tabel tersebut, didapati persamaan regresi yang akan dimanfaatkan pada penelitian ini, yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

$$Y = 0,316 - 0,107X_1 - 0,032X_2 - 0,165X_3 + \varepsilon$$

Y	= Penghindaran Pajak
α	= Konstanta
β	= Koefisien Regresi
X_1	= <i>Transfer pricing</i>
X_2	= Kepemilikan Asing
X_3	= Intensitas Modal
ε	= Error

Berikut merupakan pembahasan dari regresi diatas:

- 1) Konstanta dalam model regresi bernilai 0,316, yang menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari variabel independen, yaitu *Transfer pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal, maka nilai variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, tetap sebesar 0,316.
- 2) Koefisien regresi untuk variabel *Transfer pricing* sebesar -0,107, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu tingkat pada *transfer pricing*, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,107 dan sebaliknya.
- 3) Koefisien regresi untuk variabel kepemilikan asing sebesar -0,032, ini menandakan bahwa setiap peningkatan satu tingkat pada kepemilikan asing, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka penghindaran pajak akan menurun sebesar 0,032, berlaku pula sebaliknya.
- 4) Koefisien regresi untuk variabel intensitas modal sebesar -0,165, yang berarti bahwa setiap peningkatan satu tingkat pada intensitas modal, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menyebabkan penurunan penghindaran pajak sebesar 0,165 dan sebaliknya.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.606 ^a	.367	.325	.04568	2.081
a. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, <i>Transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing					
b. <i>Dependent Variable</i> : Peghindaran Pajak					

Sehubungan dengan hasil pada tabel diatas, teridentifikasi bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,325. Maksudnya, variabel independen yang terdiri dari *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, sebesar 32,5%. Sementara itu, sisanya sebesar 67,5% diuraikan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini.

RESEARCH ARTICLE

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (t-Test)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.316	.013		24.546	.000
	<i>Transfer pricing</i>	-.107	.033	-.390	-3.213	.002
	Kepemilikan Asing	-.032	.028	-.137	-1.131	.264
	Intensitas Modal	-.165	.047	-.420	-3.531	.001

Merujuk pada tabel di atas, variabel *transfer pricing* mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Ini mengindikasikan bahwa hipotesis pertama dapat diterima, karenanya dapat ditarik kesimpulan bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,264 yang melebihi batas 0,05, sehingga hipotesis kedua ditolak dan disimpulkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, variabel intensitas modal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Atas dasar itu, hipotesis ketiga diterima dan intensitas modal dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (F-Test)

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.054	3	.018	8.701	.000 ^b
	Residual	.094	45	.002		
	Total	.148	48			
a. <i>Dependent Variable</i> : Peghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Intensitas Modal, <i>Transfer pricing</i> , Kepemilikan Asing						

Dari hasil analisis pada tabel di atas, didapatkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, kepemilikan asing, dan intensitas modal secara simultan memberikan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

3.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel transfer pricing memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,002, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan berperan dalam meningkatkan kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Penemuan ini sejalan dengan teori agensi yang mengungkapkan adanya benturan kepentingan antara perusahaan sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Perusahaan, yang memiliki kendali atas informasi keuangan internal dan pengambilan keputusan strategis, cenderung memanfaatkan transfer pricing untuk meminimalkan kewajiban pajaknya dan meningkatkan laba bersih. Praktik ini menunjukkan ketidaksesuaian kepentingan, di mana upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak selalu sejalan dengan kepentingan perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan. Temuan ini konsisten dengan penelitian oleh Salsabilla & Nurdin (2023), tetapi berbeda dengan penelitian Ghina *et al.* (2024) yang tidak menemukan pengaruh transfer pricing terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi sebesar 0,264, yang melebihi batas 0,05. Hal ini mengimplikasikan bahwa meskipun teori agensi mengasumsikan bahwa investor asing sebagai prinsipal dapat memengaruhi pengambilan keputusan perusahaan, tekanan dari investor asing tidak selalu mendorong perusahaan untuk mengimplementasikan penghindaran pajak.

RESEARCH ARTICLE

Temuan ini selaras dengan penelitian Mardianti & Ardini (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi bertentangan dengan Putri & Mulyani (2020) dan Rahmawati & Lisiantara (2023) yang menyarankan sebaliknya. Di sisi lain, intensitas modal terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dengan nilai signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari ambang batas 0,05. Penemuan ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi lebih cenderung melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat dijelaskan melalui Theory of Planned Behavior (TPB), yang menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam meningkatkan alokasi modal dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Ketika perusahaan percaya bahwa investasi pada aset tetap dapat mengurangi kewajiban pajak melalui penyusutan, maka peningkatan intensitas modal menjadi strategi yang lebih dipilih. Temuan ini konsisten dengan penelitian Ghina *et al.* (2024), meskipun bertentangan dengan hasil penelitian Safitri & Rizal (2023), yang menunjukkan dampak negatif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan temuan analisis, variabel transfer pricing dan intensitas modal terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara variabel kepemilikan asing tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Penelitian ini, meskipun memberikan temuan yang relevan, memiliki keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil akhir. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup transfer pricing, kepemilikan asing, dan intensitas modal sebagai penjelas faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak. Meskipun demikian, proporsi peran variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen masih terbilang rendah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel-variabel lain yang relevan guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penghindaran pajak. Perluasan sampel dan periode pengamatan juga dapat memberikan hasil yang lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Penelitian lebih lanjut diharapkan dapat mempertimbangkan pendekatan analisis yang lebih beragam untuk menggali hubungan antar variabel secara lebih menyeluruh, serta mengkaji lebih lanjut pengaruh karakteristik sektor energi terhadap praktik penghindaran pajak.

5. Referensi

- Alianda, I., Andreas, A., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Asing, Foreign Operation dan Manajemen Laba Riil Terhadap Penghindaran Pajak. *The Journal of Taxation: Tax Center*, 2(1), 94-115.
- Auliya, N. O., Ratnawati, J., Mardjono, E. S., & Herawati, R. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Transfer Pricing, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5), 4197-4219.
- Fathimah, F., Hernawati, R. I., Pamungkas, I. D., & Setyowati, L. (2024). The influence of leverage, tax planning, and good corporate governance on earning management. *International Journal of Accounting, Management, and Economics Research*, 2(1), 01-17. <https://doi.org/10.56696/ijamer.v1i2.19>.
- Firdaus, V. A., & Poerwati, R. T. (2022). Pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018–2020). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(01), 180-189.

RESEARCH ARTICLE

- Ghina, N., Herawati, R., Hapsari, D. I., & Purwantoro, P. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 12-30.
- Hendrylie, J., Santoso, N. N., & Tallane, Y. Y. (2023). Analisis transfer pricing dan pemanfaatan tax haven country terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 126-134. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.226>.
- Hernawati, R. I. (2025, January). Leverage, tax planning, and financial performance drive earnings management: A moderating role of good corporate governance. In *Proceeding International Conference on Accounting and Finance* (pp. 129-145).
- Idzni, I. N., & Purwanto, A. (2017). Pengaruh ketertarikan investor asing dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 141-152.
- Khayati, P. A., Minarso, B., Mardjono, E. S., & Setiawanta, Y. (2024). INDIKASI AGRESIVITAS PAJAK PADA PERUSAHAAN SEKTOR ENERGI DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2019-2023. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 9(2), 116-125. <https://doi.org/10.29407/jae.v9i2.23273>.
- Maharani, W., & Juliarto, A. (2019). Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tax avoidance dengan kualitas audit sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(4).
- Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 1(2), 92-108.
- Mardianti, I. V., & Ardini, L. (2020). Pengaruh Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Profitabilitas, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4). <https://doi.org/10.29407/jae.v9i2.23273>.
- Muhajirin, M. Y., Junaid, A., Arif, M., & Pramukti, A. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa*, 4(2), 1-19.
- Nehayati, N., Iskandariah, Y., & Mardjono, E. S. (2025, January). Optimizing tunneling incentive and bonus mechanism: Transfer pricing and tax minimization strategy for corporate sustainability. In *Proceeding International Conference on Accounting and Finance* (pp. 168-183).
- Nurmawan, M., & Nuritomo, N. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. In *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance* (pp. 5-11). <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art2>.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 1–10. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.4337>.
- Pasaribu, S., & Radikun, T. B. S. (2021). Penerapan teori perilaku terencana dalam intensi pengambilan keputusan etis. *Psychocentrum Review*, 3(2), 164–173. <https://doi.org/10.26539/pcr.32640>.

RESEARCH ARTICLE

- Patriandari, P., & Safira, M. (2024). Pengaruh profitabilitas dan intensitas modal terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sub sektor makanan dan minuman periode 2020-2023). *JURNAL AKTIVA: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 6(3), 260–272. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i3.252>.
- Purwantoro, P., Entot Suhartono, & H. S, D. F. (2024). Optimizing tax aggressiveness: Unraveling the impact of liquidity, profitability, leverage, firm size, inventory intensity, and capital intensity. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(2), 729–741. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v7i2.860>.
- Puspitasari, A., & Mardjono, E. S. (2024). Eps As An Intervening Variable Between Profitability And Solvency Ratio On Stock Price. *International Journal Of Accounting, Management, And Economics Research*, 2(1), 207-228.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh transfer pricing dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak (tax avoidance) dengan pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2015, 1–9. <https://doi.org/10.25105/pakar.v0i0.6826>.
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 259-266. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.760>.
- Rahmawati, R., & Irawati, W. (2023). Pengaruh inventory intensity, kepemilikan institusional dan transfer pricing terhadap tax avoidance. *Monex Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 12(2), 180–194. <https://doi.org/10.30591/monex.v12i2.4836>.
- Safitri, D., & Rizal, A. S. (2023). Pengaruh deferred tax expense, capital intensity, kepemilikan institusional terhadap tax avoidance perusahaan consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jbau.v8i2.1059>.
- Salsabilla, S., & Nurdin, F. (2023). Pengaruh transfer pricing, ROA, leverage dan manajemen laba terhadap penghindaran pajak di BEI tahun 2017-2021. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 9(1), 151–174. <https://doi.org/10.24252/jiap.v9i1.35353>.
- Saputra, M. A., & Hasnawati, H. (2023). Pengaruh transfer pricing, profitabilitas, kepemilikan institusional dan financial distress terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 26.
- Sari, R. H. D. P., & Ajengtiyas, A. (2021). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan manajemen laba terhadap tax avoidance. *Konferensi Riset Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 898-917.
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh leverage, capital intensity, dan corporate social responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 38–51. <https://doi.org/10.21067/jem.v18i1.6260>.
- Sutanto, J., & Lasar, H. F. A. T. (2023). Pengaruh transfer pricing dan karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. *Media Bisnis*, 15(2), 169–180. <https://doi.org/10.34208/mb.v15i2.1966>.

RESEARCH ARTICLE

- Utami, M. F., & Irawan, F. (2022). Pengaruh thin capitalization dan transfer pricing aggressiveness terhadap penghindaran pajak dengan financial constraints sebagai variabel moderasi. *Owner*, 6(1), 386–399. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.607>.
- Wati, E. M. L., & Astuti, S. (2020). Pengaruh profitabilitas, good corporate governance dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sektor batu bara di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (JIMMBA)*, 2(4), 641–654. <https://doi.org/10.32639/jimmba.v2i4.619>.
- Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Sunarto, S. (2023). Manajemen laba, transfer pricing, dan penghindaran pajak sebelum dan pada masa pandemi Covid-19. *Owner*, 7(2), 1424–1433. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1329>.
- Yohana, B., Darmastuti, D., & Widyastuti, S. (2022). Penghindaran pajak di Indonesia: Pengaruh transfer pricing dan customer concentration dimoderasi oleh peran komisaris independen. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 112–129. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i1.13468>.
- Yustrianthe, H., & Rahmawati. (2022). Komite audit, intensitas modal, ukuran perusahaan dan tax avoidance: Studi empiris Indonesia. *Akuntansi Dewantara*, 6(1), 43–57. <https://doi.org/10.26460/ad.v6i145>.
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh profitabilitas, transfer pricing, dan kepemilikan asing terhadap tax avoidance. *Ratio: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>.